



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4/2021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disingkat DINKESDA adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Kepala DINKESDA adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINKESDA.
7. Sekretaris DINKESDA yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINKESDA.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINKESDA.
10. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

11. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKESDA yang merupakan unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
13. Kepala UOBF yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah kepala unit organisasi di lingkungan DINKESDA yang dijabat oleh pejabat fungsional.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DINKESDA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DINKESDA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
19. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

DINKESDA dipimpin oleh Kepala DINKESDA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DINKESDA bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

DINKESDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKESDA; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DINKESDA, terdiri atas:
 - a. Kepala DINKESDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. bidang kesehatan masyarakat;

- d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - f. UOBK;
 - g. UOBF;
 - h. UPT; dan
 - i. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DINKESDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala DINKESDA

Pasal 6

Kepala DINKESDA bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINKESDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKESDA.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKESDA.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;

- e. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- f. pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah;
- h. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKESDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 - b. Subbagian umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi perencanaan dan keuangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - c. menyelenggarakan pengolahan data dan mengelola sistem informasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program anggaran;
 - e. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - f. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKESDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;

- b. memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; dan
 - d. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum;
 - c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
 - d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

Bidang kesehatan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKESDA.

Pasal 14

Bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. pembinaan teknis di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat; dan
- c. pengawasan data di bidang upaya kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup yang terintegrasi di Puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer serta jejaring laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Bidang kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan integrasi layanan primer berbasis siklus hidup;
- b. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi, perilaku, dan determinannya dalam upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi program, dan penggalangan kemitraan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- d. pelaksanaan skrining, penemuan kasus dan faktor risiko, investigasi, dan pengendalian populasi dan/atau faktor risiko kesehatan bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- e. pemberian intervensi, peningkatan akses, penyediaan sumber daya, dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan masyarakat berdasarkan siklus hidup;
- f. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan integrasi dan kolaborasi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya;
- h. fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat pada kawasan khusus termasuk daerah terpencil, sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- i. penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, kesehatan olah raga, dan kesehatan tradisional;
- j. penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa;
- k. perencanaan dan penjaminan mutu penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
- l. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
- m. pemberian bimbingan teknis pada UOBF dan UPT;
- n. pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan masyarakat; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKESDA berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKESDA.

Pasal 17

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bertugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang *surveilans*, kekarantinaan kesehatan di Daerah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan;
- b. pembinaan teknis di bidang *surveilans*, kekarantinaan kesehatan di Daerah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan; dan
- c. pengawasan data di bidang *surveilans*, kekarantinaan kesehatan di Daerah, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, pengelolaan imunisasi, dan penyehatan lingkungan.

Pasal 18

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan *surveilans*, deteksi dini, pengendalian faktor resiko, dan koordinasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. pelaksanaan respon kejadian luar biasa, wabah, dan bencana;
- c. pelaksanaan kemitraan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. advokasi pencegahan faktor resiko dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi dewasa dan imunisasi khusus;
- f. pelaksanaan dan koordinasi hasil *surveilans* Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- g. koordinasi pelaksanaan laboratorium *surveilans* pencegahan dan pengendalian penyakit dengan laboratorium kesehatan masyarakat;
- h. pengembangan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. pelaksanaan kesehatan lingkungan, meliputi *surveilans* faktor risiko, penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, penyehatan udara, tanah, dan kawasan, dan pengamanan limbah, serta adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan;

- j. pelaksanaan deteksi dini dan respon/penanggulangan kejadian luar biasa/wabah, pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh;
- k. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. pemberian bimbingan teknis pada UOBF dan UPT;
- m. pengelolaan jabatan fungsional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKESDA berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 19

Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKESDA.

Pasal 20

Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.
- b. pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan, tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 21

Bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata laksana pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan, fasilitasi perizinan pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta fasilitasi pelayanan kesehatan khusus lainnya;

- b. fasilitasi tata kelola manajemen pelayanan kesehatan lanjutan;
- c. pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- d. pemberian dukungan pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan mudik lebaran dan hari besar keagamaan, kegawatdaruratan pra rumah sakit, kumpulan massa (mass gathering), dan situasi khusus lainnya;
- e. fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pengelolaan pengampunan rumah sakit dan wahana pendidikan;
- g. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- h. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- i. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- j. pengawasan produk dan sarana produksi dan/atau distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- k. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- l. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- m. pengelolaan pendanaan kesehatan;
- n. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- o. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- p. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- q. pendayagunaan dan pelaksanaan urusan kesejahteraan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan;
- r. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- s. pemberian bimbingan teknis pada UOBF dan UPT;
- t. pengelolaan jabatan fungsional bidang pelayanan kesehatan dan bidang sumber daya kesehatan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKESDA berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh UOBK

Pasal 22

- (1) Pada DINKESDA, terdapat rumah sakit umum Daerah sebagai UOBK yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah sakit umum Daerah Sebagai UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah sakit umum Daerah sebagai UOBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh direktur yang bertanggungjawab kepada Kepala DINKESDA.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja rumah sakit umum Daerah sebagai UOBK diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan UOBF

Pasal 23

- (1) Pada DINKESDA, terdapat Puskesmas sebagai UOBF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKESDA.
- (2) Puskesmas Sebagai UOBF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Puskesmas sebagai UOBF diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan UPT

Pasal 24

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DINKESDA.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINKESDA.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Pada DINKESDA dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (5) Kedudukan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan DINKESDA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

DINKESDA menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DINKESDA.

Pasal 32

Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINKESDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Puskesmas, Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 120 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 71 SERI D NOMOR 3





SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

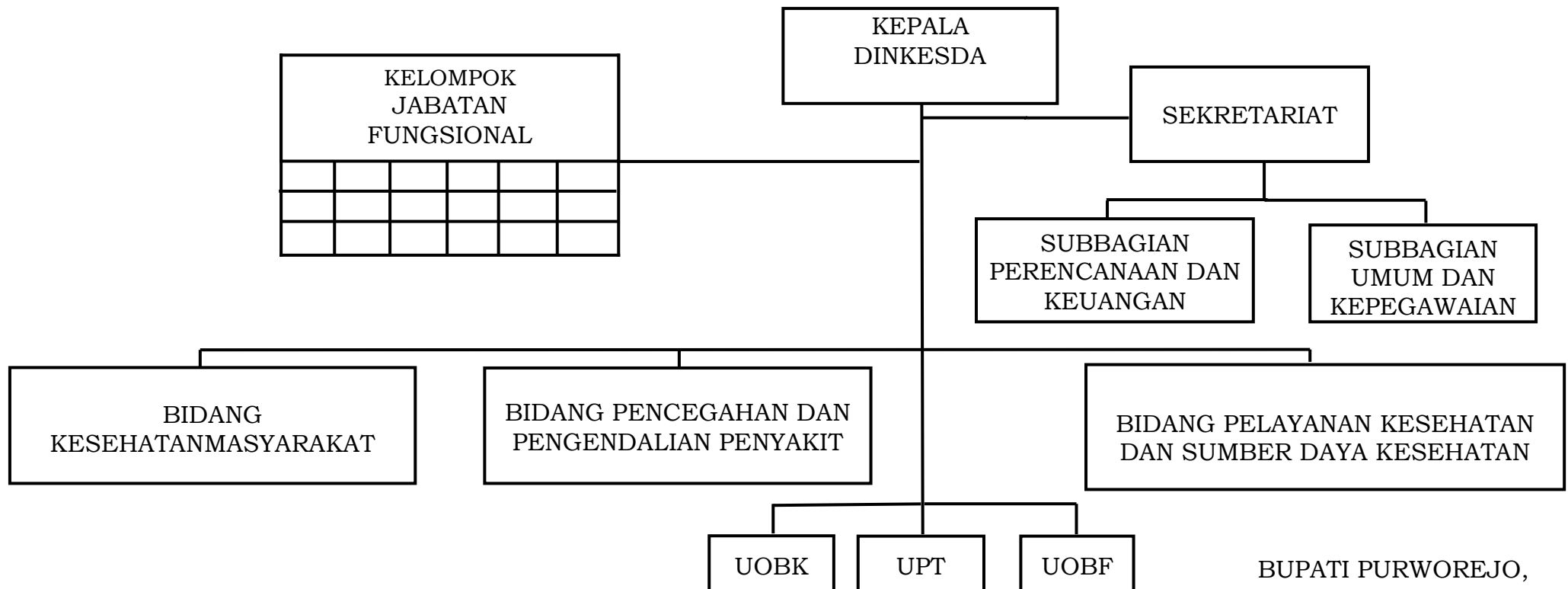
PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH

Pembina Tk.I

NIP 19750829 199903 1 005

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI